



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MASAPUN
NOMOR : 141 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KOTA ANAK DESA MASAPUN**

KEPALA DESA MASAPUN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pada Anak Usia Dini, dipandang perlu mendirikan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan Kelompok Bermain PAUD akan menampung anak usia 5 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Kelompok Bermain Pendidikan Anaka Usia Dini di Desa Masapun Kecamatan Wetar

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomisasi Daerah
2. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
4. Peraturan Desa Masapun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
5. Peraturan Desa Masapun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA MASAPUN TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD KOTA ANAK DESA MASAPUN KECAMATAN WETAR.
- KESATU** : Mendirikan Kelompok Bermain TK KOTA ANAK di Desa Masapun.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengelola TK KOTA ANAK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan sesuai lampiran keputusan ini.

- : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Masapun.
- : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masapun
Pada Tanggal : 10 Februari 2020





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/20/IO/DPMPTSP/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/DPK-164/REK/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022
5. Surat Permohonan dari Kepala TK Kota Anak Nomor : 01/TK/KA//DM/VII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022

Nama Lembaga : **TK KOTA ANAK**
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga : Desa Masapun
Pemimpin/Penyelenggara : BILHA ANTONIA TEKMAUK
Tanggal dan Tahun Pendirian : 25 Juli 2022
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Wetar di Ilwaki,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Wetar di Ilwaki,
6. Kepala Desa Masapun di Masapun,
7. Arsip,